



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan, atas nama :

RIZAL AFANDI, Laki-laki dengan NIK : 3216131911030002, lahir di Bekasi, pada tanggal 18 September 2003 ,Islam , pekerjaan Belum/Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kp. Kuda-kuda, RT. 005 RW. 004 Desa Bantarsari Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi – Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN.Ckr, tanggal 25 Oktober 2024, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa permohonan ini.

Setelah membaca Penetapan Hari Sidang Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN.Ckr, tanggal 25 Oktober 2024.

Setelah membaca permohonan Pemohon.

Setelah memeriksa Bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah membaca Berita Acara Sidang.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 21 Oktober 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 25 Oktober 2024 dengan Register Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN.Ckr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 3216131911030002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Halaman 1 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr¹



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Bekasi dengan Nomor : 3216130504071081 Tertanggal 10 Mei 2022 tercatat dengan atas nama pemohon **Rizal Afandi** lahir pada tanggal **18 September 2003** ;
3. Bahwa Pemohon memiliki Akte Kelahiran pemohon dengan Nomor : 27119/ISTIMEWA/2011, tertanggal 27 Oktober 2011 tercatat atas nama **RIJAL AFANDI** dengan tanggal lahir **19 November 2003** yang dikeluarkan oleh di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi
4. Bahwa Pemohon memiliki Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan Oleh Kecamatan Pebayuran, dengan Nomor : PM.06,02/650/BTS/IX/2024, tertanggal 18 September 2024, tercatat atas Nama **RIZAL AFANDI** dengan tanggal Lahir **18 September 2003**
5. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Atas Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial dengan Nomor : DN-02/M-SMA/K13/0206465, tertanggal 04 Mei 2021 tercatat atas nama **RIZAL AFANDI** dengan tanggal Lahir **18 September 2003** yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Atas Bina Negara Pebayuran
6. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Sekolah Menengah Pertama dengan Nomor : DN-Dp/06 1833852, tertanggal 28 Mei 2018 tercatat atas nama **RIZAL AFANDI** dengan tanggal Lahir **18 September 2003** yang dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Wathoniyah Pebayuran
7. Bahwa Pemohon memiliki Ijazah Madrasah Ibtidaiyah dengan Nomor : 120027369, tertanggal 26 Juni 2015 tercatat atas nama **RIZAL AFANDI** dengan tanggal Lahir **18 September 2003** yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathoniyah Kecamatan Pebayuran
8. Bahwa pada kutipan akta kelahiran pemohon sebagaimana pemohon jelaskan diatas terdapat adanya perbedaan nama dan tanggal lahir pada akta kelahiran tersebut tercatat dengan nama dan tanggal lahir **RIJAL AFANDI** dengan tanggal lahir **19 November 2003** yang seharusnya tercatat dengan nama dan tanggal lahir **RIZAL AFANDI** dengan tanggal

Halaman 2 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr¹

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lahir **18 September 2003** menyesuaikan dengan nama pemohon sebagaimana pemohon jelaskan pada posita 1 sampai dengan posita 8

9. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 27119/ISTIMEWA/2011 tertanggal 27 Oktober 2011 tercatat atas nama dan tanggal lahir **RIJAL AFANDI** dengan tanggal lahir **19 November 2003** di perbaiki menjadi **RIZAL AFANDI** dengan tanggal Lahir **18 September 2003**
10. bahwa dikarenakan nama dan tanggal lahir pemohon pada Akta Kelahiran yang tidak sesuai dengan dokumen lainnya membuat pemohon terkendala untuk administrasi dalam Pekerjaan
11. Bahwa untuk menghindari permasalahan yang mungkin akan timbul baik di masa sekarang maupun dimasa yang akan datang, maka Pemohon memandang perlu untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, untuk melakukan perubahan pencatatan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon tinggal.

Berdasarkan uraian-uraian di atas yang telah Pemohon sampaikan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang *cq* Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutus Permohonan *aquo* untuk berkenan kiranya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 27119/ISTIMEWA/2011 tertanggal 27 Oktober 2011 tercatat atas nama **RIJAL AFANDI** dengan tanggal lahir **19 November 2003** di perbaiki menjadi **RIZAL AFANDI** dengan tanggal Lahir **18 September 2003**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada

Halaman 3 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr¹



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu;

Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Surat Permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti Surat, yakni P-1 s/d P-7 yang telah bermaterai, sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216131911030002, tertanggal 20 Mei 2021, atas nama RIZAL AFANDI, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi, yang telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda P-1.
- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor. 3216130504071081, atas nama Kepala Keluarga RISAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 10 Mei 2022, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-2.
- Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 27119/ISTIMEWA/2011, atas nama RIJAL AFANDI, anak ke-2 (dua), laki-laki dari suami RISAM dan istri AAS ASMUNIH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 27 Oktober 2011, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-3.

Halaman 4 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr¹



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-4 : Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor. PM.06.02/650/BTS/IX/2024, atas nama RIZAL AFANDI, tanggal 18 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantarsari, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-4.
- Bukti P-5 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas Bina Negara Pebayuran, atas nama RIZAL AFANDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Bina Negara Pebayuran, tanggal 04 Mei 2021, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda P-5.
- Bukti P-6 : Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Wathoniyah Pebayuran, atas nama RIZAL AFANDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Wathoniyah Pebayuran, tanggal 28 Mei 2018, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-6.
- Bukti P-7 : Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathoniyah Pebayuran, atas nama RIZAL AFANDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathoniyah Kecamatan Pebayuran, tanggal 26 Juni 2015, telah diperiksa sesuai dengan aslinya, telah diberi Materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir, bukti selanjutnya diberi tanda..... P-7.

Menimbang, bahwa seluruh fotocopy surat-surat bukti tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya, telah dinazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya, seluruh bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti Penggugat.

Halaman 5 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr¹



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain terhadap bukti-bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang masing-masing bernama : Saksi AA EKA PRASETYA dan Saksi FAHMI FIRDAUS, yang telah memberi sumpah menurut keyakinannya dan selanjutnya memberikan keterangan secara mandiri sebagai berikut :

1. Saksi AA EKA PRASETYA, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman saksi, namun tidak ada hubungan kekerabatan.
- Bahwa, Pemohon lahir di Bekasi pada tanggal 18 September 2003.
- Bahwa, Pemohon lahir dari orangtua bernama RISAM dan AAS ASMUNIH.
- Bahwa, Pemohon saat ini tinggal di Kp. Kuda-kuda, RT. 005 RW. 004 Desa Bantarsari Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi bersama ayah kandung dan ibu kandungnya.
- Bahwa, saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan perihal keinginan Pemohon untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon, karena nama Pemohon tertulis "RIJAL AFANDI" dan tanggal lahir Pemohon tertulis "19 November 2003" yang selanjutnya ingin diperbaiki dan dirubah Pemohon menjadi yang benar menjadi "RIZAL AFANDI" dan "18 September 2003", karena Pemohon ingin melamar pekerjaan baru.
- Bahwa, nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Atas Bina Negara Pebayuran, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Wathoniyah Pebayuran dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathoniyah Pebayuran sudah tertulis yang benar yaitu "RIZAL AFANDI" dengan tanggal "18 September 2003", sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon masih tertulis nama "RIJAL AFANDI" dengan "19 November 2003". Sehingga, dengan adanya perbaikan dan perubahan nama Pemohon dari "RIJAL AFANDI" menjadi "RIZAL AFANDI" dan tanggal lahir Pemohon dari "19 November 2003" menjadi "18 September 2003" pada Akta Kelahiran

Halaman 6 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr¹



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, maka nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat menjadi sama dengan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang sudah tertulis dengan benar pada KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Atas Bina Negara Pebayuran, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Wathoniyah Pebayuran dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathoniyah Pebayuran Pemohon, sehingga seluruh identitas Pemohon dapat terisi dengan benar dan sama seluruhnya, sehingga Pemohon dapat tertib administrasi kependudukan dan dapat melamar pekerjaan. Sehingga, karena hal-hal tersebutlah Pemohon memohon Penetapan ke Pengadilan.

- Bahwa, setahu saksi maksud permohonan Pemohon tidak lain memang adalah untuk membetulkan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon sehingga dapat menjadi tertib administrasi dan tidak ada niat Pemohon untuk melakukan perbuatan melawan hukum apapun.
- Bahwa, nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah "RIZAL AFANDI" dan "18 September 2003".
- Bahwa, Pemohon seterusnya akan menggunakan nama "RIZAL AFANDI" dan "18 September 2003" dengan tanggal lahir "18 September 2003".
- Bahwa, setahu saksi, tidak seorang pun yang keberatan dengan perbaikan dan perubahan nama Pemohon dari "RIJAL AFANDI" menjadi "RIZAL AFANDI" dengan tanggal lahir "18 September 2003".

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi FAHMI FIRDAUS, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman saksi.
- Bahwa, Pemohon lahir di Bekasi pada tanggal 18 September 2003.
- Bahwa, Pemohon lahir dari orangtua bernama RISAM dan AAS ASMUNIH.
- Bahwa, Pemohon saat ini tinggal di Kp. Kuda-kuda, RT. 005 RW. 004 Desa Bantarsari Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi bersama ayah kandung dan ibu kandungnya.

Halaman 7 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr¹



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dihadirkan pada persidangan hari ini untuk memberikan keterangan perihal keinginan Pemohon untuk melakukan perbaikan dan perubahan terhadap nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon, karena nama Pemohon tertulis "RIJAL AFANDI" dan tanggal lahir Pemohon tertulis "19 November 2003" yang selanjutnya ingin diperbaiki dan dirubah Pemohon menjadi yang benar menjadi "RIZAL AFANDI" dan "18 September 2003", karena Pemohon ingin melamar pekerjaan baru.
- Bahwa, nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Atas Bina Negara Pebayuran, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Wathoniyah Pebayuran dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathoniyah Pebayuran sudah tertulis yang benar yaitu "RIZAL AFANDI" dengan tanggal "18 September 2003", sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon masih tertulis nama "RIJAL AFANDI" dengan "19 November 2003". Sehingga, dengan adanya perbaikan dan perubahan nama Pemohon dari "RIJAL AFANDI" menjadi "RIZAL AFANDI" dan tanggal lahir Pemohon dari "19 November 2003" menjadi "18 September 2003" pada Akta Kelahiran Pemohon, maka nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat menjadi sama dengan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang sudah tertulis dengan benar pada KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Atas Bina Negara Pebayuran, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Wathoniyah Pebayuran dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathoniyah Pebayuran Pemohon, sehingga seluruh identitas Pemohon dapat terisi dengan benar dan sama seluruhnya, sehingga Pemohon dapat tertib administrasi kependudukan dan dapat melamar pekerjaan. Sehingga, karena hal-hal tersebutlah Pemohon memohon Penetapan ke Pengadilan.
- Bahwa, setahu saksi maksud permohonan Pemohon tidak lain memang adalah untuk membetulkan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon di Akte Kelahiran Pemohon sehingga dapat menjadi tertib administrasi dan

Halaman 8 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr¹



tidak ada niat Pemohon untuk melakukan perbuatan melawan hukum apapun.

- Bahwa, nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah "RIZAL AFANDI" dan "18 September 2003".
- Bahwa, Pemohon seterusnya akan menggunakan nama "RIZAL AFANDI" dan "18 September 2003" dengan tanggal lahir "18 September 2003".
- Bahwa, setahu saksi, tidak seorang pun yang keberatan dengan perbaikan dan perubahan nama Pemohon dari "RIJAL AFANDI" menjadi "RIZAL AFANDI" dengan tanggal lahir "18 September 2003".

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon setelah diberi kesempatan oleh Hakim menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dipersidangan dan selanjutnya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas.

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik dalam hukum pembuktian positif perkara perdata adalah bahwa alat bukti surat berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah agar Pemohon diberikan ijin untuk melakukan perbaikan nama Pemohon dari nama "RIJAL AFANDI" menjadi "RIZAL AFANDI" dan tanggal lahir Pemohon dari "19 November 2003" menjadi "18 September 2003" pada Akta Kelahiran Pemohon, atas nama RIJAL AFANDI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 27 Oktober 2011 (Vide Bukti P-3).

Halaman 9 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr¹



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR yang merupakan asas *Actori Incumbit Probation* yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"barang siapa yang mendalilkan suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu"*. Sehingga, Pemohon dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7, dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi AA EKA PRASETYA dan Saksi FAHMI FIRDAUS, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti surat yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 1087 K/ Sip/ 1973 tanggal 1 Juli 1973).

Menimbang, bahwa setelah meneliti seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, maka dapatlah disimpulkan oleh Pengadilan, bahwa alat bukti tersebut adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon didalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cikarang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216131911030002, tertanggal 20 Mei 2021, atas nama RIZAL AFANDI (Vide Bukti P-1) dan Kartu Keluarga, Nomor. 3216130504071081, atas nama Kepala Keluarga RISAM, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 10 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr¹

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi, tanggal 10 Mei 2022 (Vide Bukti P-2), diketahui bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Kp. Kuda-kuda, RT. 005 RW. 004 Desa Bantarsari Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, yang masuk ke dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) dari Pengadilan Negeri Cikarang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonan ini Pengadilan Negeri Cikarang sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menetapkan perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3216131911030002, tertanggal 20 Mei 2021, atas nama RIZAL AFANDI (Vide Bukti P-1).
- Bahwa, Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 2710/ISTIMEWA/2011, atas nama RIJAL AFANDI, anak ke-2 (dua), laki-laki dari suami RISAM dan istri AAS ASMUNIH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 27 Oktober 2011 (Vide Bukti P-3).
- Bahwa, pada Kartu Keluarga Pemohon, nama Pemohon tertulis RIZAL AFANDI. (Vide Bukti P-2).
- Bahwa, pada Ijazah Sekolah Menengah Atas Bina Negara Pebayuran, nama Pemohon tertulis RIZAL AFANDI. (Vide Bukti P-5).
- Bahwa, pada Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Wathoniyah Pebayuran, nama Pemohon tertulis RIZAL AFANDI. (Vide Bukti P-6).
- Bahwa, pada Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathoniyah Pebayuran, nama Pemohon tertulis RIZAL AFANDI. (Vide Bukti P-7).
- Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk melakukan perbaikan/pembetulan dan perubahan terhadap nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon, karena nama Pemohon tertulis "RIJAL AFANDI" dan tanggal lahir Pemohon tertulis "19 November 2003" yang selanjutnya ingin diperbaiki dan dirubah Pemohon menjadi yang benar menjadi "RIZAL AFANDI" dan "18 September 2003" pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, karena Pemohon

Halaman 11 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr¹



ingin melamar pekerjaan. Dimana, nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Atas Bina Negara Pebayuran, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Wathoniyah Pebayuran dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathoniyah Pebayuran sudah tertulis yang benar yaitu "RIZAL AFANDI" dengan tanggal "18 September 2003", sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon masih tertulis nama "RIJAL AFANDI" dengan "19 November 2003".

- Bahwa, adapun tujuan Pemohon melakukan perbaikan/pembetulan dan perubahan nama Pemohon dari "RIJAL AFANDI" menjadi "RIZAL AFANDI" dan tanggal lahir Pemohon dari "19 November 2003" menjadi "18 September 2003" pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut tidak lain memang adalah supaya nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat menjadi sama dengan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang sudah tertulis dengan benar pada KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Atas Bina Negara Pebayuran, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Wathoniyah Pebayuran dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathoniyah Pebayuran Pemohon, sehingga seluruh identitas Pemohon dapat terisi dengan benar dan sama seluruhnya, sehingga Pemohon dapat tertib administrasi kependudukan dan dapat melamar pekerjaan. Sehingga, karena hal-hal tersebutlah Pemohon memohon Penetapan ke Pengadilan.
- Bahwa, nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah "RIZAL AFANDI" dan "18 September 2003".
- Bahwa, Pemohon seterusnya akan menggunakan nama "RIZAL AFANDI" dan "18 September 2003" dengan tanggal lahir "18 September 2003".
- Bahwa, nama Pemohon yang benar adalah "RIZAL AFANDI".
- Bahwa, tidak seorang pun yang keberatan dengan perbaikan dan perubahan nama Pemohon dari "RIJAL AFANDI" menjadi "RIZAL AFANDI" dengan tanggal lahir "18 September 2003".

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 24

Halaman 12 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr¹



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *Pencatatan Sipil* adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sedangkan yang termasuk *Peristiwa Penting* menurut Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : **kelahiran**, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, **perubahan nama**, perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya yang harus dilakukan pencatatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan dalam ayat (1) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, ayat (2) "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan. Dimana, Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Cikarang akan mempertimbangkan permohonan Pemohon yang didasarkan pada alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan permohonan ini, apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum Pertama telah meminta kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon dan terhadap permohonan Pemohon dalam petitum pertama ini, Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan permohonan Pemohon yang lainnya.

Halaman 13 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr¹



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum Kedua telah memohon kepada Pengadilan agar Pemohon diberi izin untuk melakukan perbaikan nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 27119/ISTIMEWA/2011 tertanggal 27 Oktober 2011 tercatat atas nama RIJAL AFANDI dengan tanggal lahir 19 November 2003 di perbaiki menjadi RIZAL AFANDI dengan tanggal Lahir 18 September 2003, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, "jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka hal demikian tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register itu".

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang didaerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan **atau** seharusnya diselenggarakan".

Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut ketentuan dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada ayat (1) menyebutkan, "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional*", selanjutnya pada ayat (2) menyebutkan, "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta*" dan ayat (3) menyebutkan, "*Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor. 27110/ISTIMEWA/2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 27 Oktober 2011 diketahui nama Pemohon tertulis RIJAL AFANDI dengan tanggal lahir 19 November 2003, sedangkan pada Bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK.

Halaman 14 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr¹



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3216131911030002, tertanggal 20 Mei 2021, Bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga, Nomor. 3216130504071081, atas nama Kepala Keluarga RISAM, Bukti P-5 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Atas Bina Negara Pebayuran, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Bina Negara Pebayuran, tanggal 04 Mei 2021, Bukti P-6 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Wathoniyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Wathoniyah Pebayuran, tanggal 28 Mei 2018 dan Bukti P-7 yaitu Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathoniyah Pebayuran, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathoniyah Kecamatan Pebayuran, tanggal 26 Juni 2015 diketahui nama Pemohon tertulis RIZAL AFANDI dengan tanggal lahir 18 September 2003, dimana dari bukti-bukti surat tersebut yang dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu : Saksi AA EKA PRASETYA dan Saksi FAHMI FIRDAUS, yang menerangkan dibawah sumpah bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan, karena Pemohon bermaksud ingin melakukan perbaikan/pembetulan dan perubahan terhadap nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang tercantum di Akta Kelahiran Pemohon untuk melamar pekerjaan, karena nama Pemohon tertulis "RIJAL AFANDI" dan tanggal lahir Pemohon tertulis "19 November 2003" yang selanjutnya ingin diperbaiki dan dirubah Pemohon menjadi yang benar menjadi "RIZAL AFANDI" dan "18 September 2003" pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut, karena Pemohon ingin melamar pekerjaan. Dimana, nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon dalam KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Atas Bina Negara Pebayuran, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Wathoniyah Pebayuran dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathoniyah Pebayuran sudah tertulis yang benar yaitu "RIZAL AFANDI" dengan tanggal "18 September 2003", sedangkan pada Akta Kelahiran Pemohon masih tertulis salah dengan nama "RIJAL AFANDI" dengan "19 November 2003".

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui pula bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan/pembetulan dan perubahan nama Pemohon dari "RIJAL AFANDI" menjadi "RIZAL AFANDI" dan tanggal lahir Pemohon dari "19 November 2003" menjadi "18 September 2003" pada Akta

Halaman 15 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr¹



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Pemohon tersebut tidak lain memang adalah supaya nama dan tanggal lahir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut dapat menjadi sama dengan nama Pemohon dan tanggal lahir Pemohon yang sudah tertulis dengan benar pada KTP, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Kelahiran, Ijazah Sekolah Menengah Atas Bina Negara Pebayuran, Ijazah Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Wathoniyah Pebayuran dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Al-Wathoniyah Pebayuran Pemohon, sehingga seluruh identitas Pemohon dapat terisi dengan benar dan sama seluruhnya, sehingga Pemohon dapat tertib administrasi kependudukan dan dapat melamar pekerjaan. Sehingga, karena hal-hal tersebutlah Pemohon memohon Penetapan ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas yang dikaitkan dengan permohonan Pemohon a quo, pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada *Yurisdiksi Voluntair*, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum yang tidak tertulis yang hidup di masyarakat dan memiliki tujuan yang baik dan benar, serta tidak bertentangan pula dengan norma Kesusilaan, Keputusan dan Adat istiadat setempat, maka permohonan Pemohon untuk membetulkan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor : 27119/ISTIMEWA/2011 tertanggal 27 Oktober 2011 yang tercatat sebelumnya atas nama "RIJAL AFANDI" dengan tanggal lahir "19 November 2003" yang selanjutnya diperbaiki menjadi "RIZAL AFANDI" dengan tanggal Lahir "18 September 2003" tersebut, Hakim berpendapat adalah cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, "semua keputusan tentang pembetulan atau penambahan akta-akta, apabila telah mendapat kekuatan mutlak, harus dibukukan oleh Pegawai Catatan Sipil dalam register-register yang sedang berjalan, segera setelah keputusan itu diperlihatkan kepadanya".

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ketiga Pemohon yang memohon kepada Pengadilan agar memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perbaikan nama tersebut dan mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 16 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr¹



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pada register yang tersedia untuk itu, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan, "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*", Pasal 52 ayat (2) yang menyebutkan, "*Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk*" dan Pasal 52 ayat (3) yang menyebutkan, "*Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil*", maka yang **berkewajiban** untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini adalah yang bersangkutan (**Pemohon RIZAL AFANDI**). Dengan demikian, maka Pengadilan memerintahkan kepada yang bersangkutan/Pemohon agar melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi paling lambat **30 (tiga puluh)** hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, yang selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan mencatat pembetulan tersebut, segera setelah diperlihatkan kepadanya turunan sah Penetapan ini. Sehingga, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat, terhadap petitum ketiga Pemohon ini, patut pula untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum Keempat telah meminta agar membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon sendiri, maka kepada Pemohon akan dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 17 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr¹



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum keempat yang meminta kepada Pengadilan agar Pengadilan membebaskan Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon dalam petitum Pertama yang memohon kepada Pengadilan agar mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena berdasarkan seluruh uraian dalil permohonan Pemohon diatas cukup beralasan dan dikabulkan, maka sudah sepatutnya pula petitum pertama Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai petitum permohonan Pemohon, Hakim berpendapat, sepanjang perlu dilakukan penambahan, penyesuaian dan perbaikan redaksional dalam kalimat petitum Pemohon yang telah dikabulkan sesuai ketentuan, telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka segala ongkos yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang setelah dirinci sejumlah Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Mengingat dan Memperhatikan, Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/pembetulan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon, Nomor : 27119/ISTIMEWA/2011 tanggal 27 Oktober 2011 yang tercatat atas nama "RIJAL AFANDI" dengan tanggal lahir "19 November 2003", selanjutnya nama

Halaman 18 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr¹



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal lahir tersebut diperbaiki dan dibetulkan menjadi "RIZAL AFANDI" tanggal lahir "18 September 2003".

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon tersebut di atas.
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh RADITYA YURI PURBA, S.H. M.H., selaku Hakim Tunggal. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh VINI IMANUELLA, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

TTD

TTD

VINI IMANUELLA, S.H., M.H.

RADITYA YURI PURBA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 75.000,-
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
5. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	<u>Rp. 185.000,-</u>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 19 dari 19 Halaman. Penetapan Nomor. 383/Pdt.P/2024/PN. Ckr¹